

**PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL (ANALISIS PERAN ULAMA DI
MINAGKABAU)**

Mursal

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau memiliki kearifan lokal terunik di dunia. Di antara kearifan lokal yang khas dan terus eksis di Minangkabau adalah "triaspolitika" kekuasaan adatnya yang secara kelembagaan disebut Tungku Tigo Sajarangan (selanjutnya TTS) yang merupakan satu kesatuan dari kepemimpinan Ninik Mamak (pemuka adat), Alim Ulama (agama), dan Cadiak Pandai (tokoh masyarakat, pemerintahan). Secara fungsional Alim Ulama berperan sebagai suluah bendang (pemberi pencerahan) bagi umat dalam bidang syariah, Cadiak Pandai berperan sebagai pembuat strategi dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan sesuai tuntunan adat yang di diformulasikan dengan filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ada didasarkan pada syarak (hukum) dan syarak didasarkan pada Kitab Allah (Alquran)". Kultur masyarakat Minangkabau dengan varian-varian fenomena budaya yang religius, memberi harapan lembaga-lembaga ekonomi berbasis syariah, seperti koperasi dengan segala bentuknya, khususnya BMT (Koperasi Syariah atau Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah) memiliki potensi untuk berkembang di Sumatera Barat. Tulisan ini berusaha menemukan konsep pengembangan LKMS dengan mengoptimalkan peran Kearifan Lokal Ulama, yang mendapat legitimasi adat sebagai salah satu unsur pemimpin di Minangkabau. Secara spesifik penelitian ini difokuskan untuk mengungkap bagaimana peran ulama dapat berperan secara optimal.

Kata-kata kunci: Ulama, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

PENDAHULUAN

Sumatera Barat, yang didominasi oleh etnis Minangkabau, terkenal dengan kearifan lokalnya yang religius, paling unik dan paling kuat di dunia. Religiusitas kearifan lokal masyarakat Minangkabau antara lain dibuktikan dengan filosofi *Adat Basandi Sayarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Menurut Nursyirwan Efendi, istilah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dengan berbagai pranatanya merupakan identitas masyarakat Minangkabau.¹ Menurut Mas'oeed Abidin filosofi hidup tersebut, antara lain, mengambil bentuk dalam semaangat gotong royong, memperhalus kepekaan sosial, dan puncaknya adalah tolong-menolong.² Semangat

¹Nursyirwan Efendi, "Pencarian Identitas Orang Minangkabau: Antara Surau dan Tungku Tigo Sajarangan", dalam Mas'oeed Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre Publishing), 2016, h. 14.

²Mas'oeed Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, (Padang Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2004), h. 192.

gotong-royong dan menolak kapitalisme ekonomi di Sumatera Barat, antara lain, dibuktikan bahwa semua kota di Sumatera Barat terbebas dari ancaman Swalayan Minimarket Waralaba semisal Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Meski hampir diseluruh kota di Indonesia Minimarket tersebut di atas tumbuh dan terus bertambah, akan tetapi kota-kota di Sumatera Barat, seperti Padang dan Bukittinggi, yang termasuk sanitasi wisata dunia, tidak akan ditemukan swalayan-swalayan di atas dan sejenisnya.³ Fenomena ini menunjukkan masyarakat Minang, dimana supremasi kearifan lokal yang tidak selalu kalah oleh modal besar.

Berdasarkan paparan di atas, LKMS semestinya berkembang di Sumatera Barat. Karena secara asumptif, filosofi adat yang religius dan merupakan identitas masyarakat Minangkabau akan memberikan atmosfer kondusif bagi kehadiran lembaga ini.⁴ Karena, perilaku muncul dari nilai-nilai yang dianut. Sementara, secara sosiologis, seperti dikatakan Hassan Shadiy, nilai yang dianut seseorang akan dipengaruhi oleh komunitas di mana ia hidup sebagai anggotanya.⁵ Akan tetapi, ditemukan sejumlah fakta bahwa LKMS di Sumatera Barat belum berkembang seideal yang diasumsikan. Hal ini dibuktikan, antara lain, eksisnya transaksi ribawi yang dijalankan oleh rentenir di kota-kota, pasar tradisional, perkampungan dan perumahan penduduk di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Eksistensi Ulama di Sumatera Barat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *alim ulama* diartikan dengan “orang berilmu atau pandai, terutama dalam pengetahuan agama Islam”.⁶ Kata *alim* dan *ulama* berasal dari bahasa Arab, ‘*alim*/عالم, jamaknya ‘*ulama*/علماء. Kata ini diderivasi dari kata ‘*alima*, ya’*lamu*, ‘*ilman* (علم - يعلم - علما) artinya mengetahui atau pengetahuan. Kata ‘*alim*/عالم adalah bentuk subjek, artinya orang yang mengetahui atau orang berilmu.⁷

³Swalayan ini telah menunjukkan fenomena sebagai kekuatan bisnis, tidak saja sebagai ancaman bagi pedagang kecil di sekitarnya, tetapi sudah menjelma menjadi monster pembunuh. Lihat: Laksemana Lutfi, “Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional Di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan”, Laporan Hasil Penelitian, tidak diterbitkan, h. 4. Lihat juga, Rusno, “Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)” dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4, Nomor 3, Oktober 2013, h. 197.

⁴Jauh sebelum muncul gagasan ekonomi syariah dan pengembangan di Indonesia, pada tahun 1957, Kaharuddin Yunus (tokoh agama Minangkabau) telah memproklamkan *Ekonomi Islam*. Ia menyebarkan konsep dan teori Ekonomi Islam melalui ceramah dan telah menulis buku tentang ekonomi Islam. Akan tetapi, karena alasan nasionalisme, bukun itu tidak dapat diterbitkan. Lihat, Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7.

⁵Hassan Shadiy, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rinea Cipta, 1993), h.6.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h.1520

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Pentafsir Al-Qur’an, 2006), h. 278.

Ulama dalam terminologi Islam, sebagaimana disimpulkan Yasir Nasution, adalah orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, ilmunya membentuk karakter rasa takut kepada Allah dan mewarisi ciri-ciri utama para nabi.⁸ Ciri-ciri utama para nabi, lanjut Nasution, adalah menegakkan keyakinan tentang keesaan Allah swt, mengamalkan perintah-perintah Allah dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah.⁹ Dalam konteks ini, karakteristik ulama tidak hanya diukur dengan ilmu dan kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun lebih dari itu, ulama harus memiliki integritas.¹⁰ Integritas antara keilmuan dengan keulamaan, seperti ditegaskan Nasution, adalah karakter takut kepada Allah dan merupakan pewaris para nabi.¹¹ Dengan demikian, sekalipun seseorang memiliki pengetahuan yang detil dan mendalam terhadap suatu objek, atau fenomena alam, bukanlah ulama jika tidak memiliki sifat rasa takut (yang disertai penghormatan, yang lahir akibat pengetahuan tentang objek tersebut).¹²

Di kalangan masyarakat Minangkabau, ulama disebut juga *buya*, ustad, dan guru. Panggilan *buya*, ustad, dan guru juga lazim dipergunakan untuk orang yang menyampaikan ceramah (*mubalig* atau khatib). Bahkan, sekalipun seseorang guru besar, tetapi bukan sebagai *mubalig* (dai), biasanya tidak dipanggil *buya*, guru, atau ustad. Secara sosial, ulama di Minangkabau diberi nama sanjungan dengan *suluh bendang*, artinya suluh benderang yang menerangi lingkungannya. Julukan ulama sebagai *suluh bendang* mempertegas peran ulama dalam adat Minangkabau sangat diperlukan. Terutama, sebagaimana ditegaskan Abidin, mengukuhkan fatwa syarak kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan nagari, terutama menyangkut persoalan halal dan haram, apa yang boleh dan terlarang dilakukan masyarakat.¹³ Legitimasi adat terhadap ulama sebagai *suluh bendang* mempertegas tanggung jawab untuk membimbing dan mendorong umat agar menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, termasuk dalam bidang ekonomi¹⁴ dan membimbing mereka meninggalkan yang terlarang. Dalam kaitannya dengan LKMS, peran alim ulama, antara lain, dapat direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan alim ulama dalam

⁸M. Yasir Nasution, *Peran Ulama dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, dalam *Human Falah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SU, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, h. 18.

⁹*Ibid.*

¹⁰Integritas adalah sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.

¹¹Nasution, *Peran*, h. 18.

¹²M. Quraish Shihab, *M. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Jilid 11, h. 467.

¹³Abidin, *Tiga*, h. 26.

¹⁴Idrus Hakimy, *Rangkaian*, h. 69.

tulisan ini meliputi ulama yang terikat secara kelembagaan (MUI) dan ulama yang secara sosial menjalankan peran dan fungsi ulama seperti dai dan mubalig (ustad).

LKMS Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Syariah

Selain melalui lembaga perbankan syariah, di Indonesia, sistem ekonomi syariah juga diimplementasikan, melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT (Baitul Mal Wattamwil).¹⁵ Secara fungsional *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan (profit) duniawi atau material. Sedangkan *Baitut Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.¹⁶

Kehadiran BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan itu, BMT dijalankan dengan karakteristik¹⁷ yang berbeda dengan lembaga keuangan bank. Hal ini dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Sejalan dengan paparan di atas. Mengingat sedemikian penting peranan yang dapat dimainkan BMT, maka wajar apabila umat Islam khususnya, menaruh harapan besar kepada lembaga ini agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi syariah.

Harapan pengembangan keuangan syariah, melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah cukup beralasan. Selain secara fakta pengembangan ekonomi syariah melalui perbankan belum memperlihatkan hasil maksimal, perbankan syariah juga memiliki kelemahan disebabkan *dual system* perbankan di Indonesia. Sistem ini dinilai membuat enggan masyarakat beralih dari konvensional ke syariah disebabkan asumsi keuntungan melalui bunga, di samping fasilitas lainnya. Sistem bungalah yang merupakan variabel penentu yang membuat nasabah muslim merasa nyaman

¹⁵OJK, *Roadmap*, h. 13.

¹⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 326.

¹⁷Karakteristik dimaksud, antara lain, (1) Keberadaan BMT lebih dekat dengan masyarakat; (2) Persyaratan administrasi yang tidak serumit lembaga keuangan bank; (3) Modal dikumpulkan dari pendiri; (4) Landasan sebaran anggota yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang; (5) Visi BMT bertujuan mewujudkan semangat kebersamaan akan menumbuhkan ikatan emosional antara sesama nasabah, di satu sisi, dan antara nasabah dengan pengurus di sisi lain. Lihat: Pusat Ekonomi Syariah (Pkes), *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), h. 4-5.

berinteraksi dan bertransaksi dengan perbankan konvensional,¹⁸ meski berbaur dengan riba. Sekaitan dengan paparan di atas, selain berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah, eksistensi BMT juga diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik transaksi utang-piutang, pembiayaan yang mengandung riba.

Peran BMT yang demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, pada kenyataannya tidak selalu sinkron dengan harapan. Terbukti, berdasarkan beberapa penelitian, tidak sedikit BMT yang tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya. Penelitian Hamzah, *et. tal*, mengungkap banyak BMT yang seharusnya membantu perekonomian umat, tapi justru tidak mampu membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan.¹⁹ Hal senada juga ditegaskan Ali Sakti (*Researcher* Bank Indonesia), dalam penelitiannya (bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNDIP, UNPAD dan UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya BMT masih menghadapi banyak masalah dan memerlukan pembenahan.²⁰ Di antara masalah yang dihadapi LKMS semisal BMT, dalam penelitian Sakti, adalah kekurangan modal.²¹

Hasil penelitian Sakti di atas, mengisyaratkan bahwa salah satu permasalahan yang fundamental dalam pengembangan ekonomi syariah adalah ketersediaan dana. Baik dana yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan masyarakat pada sektor usaha, maupun dana yang akan dipinjamkan kepada umat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan keperluan lainnya yang non *profit oriented*. Yang pertama adalah implementasi misi BMT sebagai lembaga bisnis, dan yang kedua implementasi misi BMT sebagai lembaga sosial. Kedua sisi ini sama pentingnya dan pengelolaan kedua kepentingan ini harus berjalan beriringan.

Potret LKMS di Sumatera Barat

Permasalahan LKMS, seperti dalam temuan Sakti di atas, terjadi di seluruh propinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.²² Berdasarkan data pada Dinas

¹⁸Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224.

¹⁹Hamzah, *et. tal*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013), h. 1.

²⁰Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 17.

²¹Hamzah, *et. tal*, *Analysis*, h. 1.

²²Penelitian Mildawati dan Amriah Buang, misalnya, menemukan bahwa persoalan modal menjadi salah satu kendala utama yang memperlambat perkembangan UKM di Propinsi Sumatera Barat. Lihat, Mildawati dan Amriah Buang, "Keusahawanan Peniaga Wanita Minangkabau" dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 issue 5 (188 – 202), h. 195.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Propinsi Sumatera Barat koperasi di Sumatera Barat tidak seideal yang diasumsikan. Berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UKMK, di Sumatera Barat terdaftar 3.870 koperasi. Namun, dari data tersebut tercatat hanya 2.697 (69,68 %) koperasi aktif. Sedangkan, 1.173 (30,31 %) adalah koperasi yang tidak aktif.²³

Jika data di atas dipilah, koperasi konvensional yang aktif sebanyak 2469 dari 3679 koperasi, atau setara dengan 67,11 % dan koperasi tidak aktif sebanyak 1160 (31,53 %). Sementara, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang jumlahnya 191, 178 (93,19 %) tercatat sebagai koperasi aktif dan sebanyak 13 (6,80) dinyatakan tidak aktif. Terlepas dari perbandingan persentase aktif dan tidak aktif antara dua sistem koperasi di atas, patut dipertanyakan, mengapa begitu tinggi jumlah koperasi yang tidak aktif, mencapai 31,30 %? Padahal, koperasi diakui sebagai lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil, Nilai-nilai koperasi juga mengadaptasi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama, yang disebut *syirkah* atau *syarikah* dalam hukum ekonomi syariah.²⁴ Sementara *Ulama* masih eksis dan lembaganya ada di setiap otoritas tingkat pemerintahan. Baik ulama dalam konteks struktur kelembagaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Kenyataan demikian tidak berkorelasi dengan filosofi adat dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Menurut Romeo Rissal Pandjialam,²⁵ konsep ekonomi syariah sesungguhnya sangat cocok untuk kondisi Sumatera Barat yang adatnya (ABS-SBK). Karena, secara filosofis, ekonomi syariah, menurut Pandjialam, adalah sebuah konsep yang berkeunggulan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara bermartabat dan berkeadilan, bukan untuk sekelompok orang.²⁶ Dengan filosofi masyarakat Minangkabau yang demikian religius memberi harapan bahwa lembaga keuangan syariah akan tumbuh dan berkembang dengan baik di Sumatera Barat.

Penelitian Mursal menemukan bahwa praktik-praktik transaksi peminjaman uang melalui *julo-julo* (rente) yang dilakukan para pedagang di berbagai tempat cukup intens dan tinggi. *Julo-julo* adalah sejenis jasa pinjaman yang ditawarkan pemilik uang (dana) kepada orang yang membutuhkan. Peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya kepada pemilik dana dengan bunga 20 – 30 %

²³

²⁴Berasal dari kata Arab "شركة". Agaknya, lebih tepat dibaca *syarikah*, karena dalam beberapa kamus tertulis demikian, misalnya: Munawir, A.W., *Kamus...* h. 715.

²⁵adalah seorang ekonom, [bankir](#) dan [profesional Indonesia](#). Ia pernah memimpin sebagai Direktur Regional [Bank Indonesia](#) (BI) Wilayah VIII yang berkantor di kota [Padang](#) dengan ruang lingkup empat [provinsi](#), yakni [Sumatera Barat](#), [Riau](#), [Kepulauan Riau](#) dan [Jambi](#). Sebelumnya, Romeo berkarier sebagai Direktur Regional Bank Indonesia Wilayah IX yang berkantor di kota [Medan](#), dan membawahi dua provinsi, [Sumatera Utara](#) dan [Aceh](#).

²⁶Romeo Rissal Pandjialam, "*Ekonomi Syariah dan Kesungguhan*," (makalah, tidak diterbitkan), h. 6.

per 40 hari.²⁷ Praktik pinjam-meminjamkan uang model ini, eksis di berbagai tempat di Sumbar. Seperti, di pasar-pasar tradisional, perkampungan, dan kompleks perumahan.²⁸ Sejalan dengan penelitian Mursal, penelitian Rozalinda mengungkapkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima di pasar-pasar tradisional pada empat pasar²⁹ di Kota Padang mengaku ikut *julo-julo*. Lebih lanjut, penelitian Razalinda mengungkapkan, bahwa permintaan terhadap *julo-julo tembak* ini cukup tinggi, dimana dalam sehari seorang rentenir mengaku bisa memutar uang sebanyak Rp. 80.000.000.³⁰ Informasi ini adalah indikator bahwa LKMS yang eksis di Sumatera Barat belum mampu membebaskan masyarakat dari cangkraman rentenir yang sejak awal kehadiran Islam telah mengecamnya.

Kondisi degradasi LKMS yang demikian serius dan tingginya animo pedagang menggunakan jasa pinjaman dari rentenir, di tengah masyarakat Minangkabau, sesungguhnya adalah sesuatu yang *anomali*. Dikatakan anomali, karena, keberadaan ulama dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau mendapat legitimasi, sebagai salah satu unsur kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* (tungku tiga sejarangan) yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya. Secara teoritis jika ulama sebagai salah satu unsur pemimpin memberikan peran aktif dalam membantu pengembangan ekonomi syariah tentu akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Peran Ulama Dalam Pengembangan LKMS di Sumatera Barat

Meskipun filosofi adat masyarakat Minang cukup religius dengan semboyan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, akan tetapi dalam transaksi-transaksi pinjam meminjam uang yang dilakukan masyarakat masih banyak yang berbaur riba. Bahkan menurut beberapa pedagang yang meminjam uang melalui *julo-julo* menganggap bahwa pelaku jasa *julo-julo* adalah "dewa" penolong. Lebih ironis lagi, isteri seorang ustazd (mubalig atau dai) menekuni jasa *julo-julo*.³¹

²⁷Hasneti, Pedagang Pasar Alai, Padang, wawancara di Padang, tanggal 2 Agustus 2016.

²⁸Mursal, "Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajarangan*", dalam *Jurnal Analytica Islamica* Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Vol. 18, No. 1, Mei 2016, h. 127.

²⁹Empat pasar yang menjadi objek penelitian Razalinda adalah Pasar Raya, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Bandarbuat, dan Pasar Siteba. Keempat pasar ini merupakan pasar penting di Kota Padang dan memiliki 2537 Pedagang Kaki Lima. Lihat: Rozalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, h. 520.

³⁰Ibid., h. 521-522.

³¹Mursal, "Konstruksi Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal: Studi Peran Tungku Tigo Sajarangan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat", Disetasi UIN Sumatera Utara, 2017, h. 192-194.

Pertanyaannya, mengapa dua kasus di atas bisa terjadi di Ranah Minang yang memiliki kearifan lokal ABS-SBK ? Hasil riset yang dilakukan Mursal, menemukan jawabannya, *pertama*, sosialisasi norma syariah tentang keharaman bunga pinjaman belum terlaksana secara optimal. Pernyataan penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa hampir tidak ada tema khutbah atau ceramah (pengajian rutin) yang membahas ekonomi syariah, termasuk di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya. Padahal, selain intensitas ceramah di mesjid ini cukup tinggi (sebelum salat Zuhur dan Ashar, sebelum salat Magrib, *plus* khutbah Jumat), BMT Cabang Pasar Raya juga berkantor di lantai satunya. Demikian juga di Mesjid Raya Sumatera Barat, yang setiap hari Jumat maupun malam Tarawih dikunjungi berkisar 7000-10.000 jamaah. Menurut Burhanuddin, jamaah tetap Mesjid ini, secara khusus tidak pernah ada khatib yang menyampaikan tema ekonomi syariah.³² *Kedua*, LKMS belum mampu berperan dengan baik memberi solusi bagi pelaku Usaha Mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Hal ini disebabkan LKMS menerapkan sistem jaminan (agunan). Selain itu, LKMS tidak memiliki dana yang cukup untuk disalurkan pada peminjam. Akibatnya, setiap peminjam harus dibebani jaminan berupa surat kepemilikan kendaraan atau sertifikat tanah/rumah. Surat-surat jaminan ini, sebagaimana ditemukan dalam opservasi, selanjutnya digadaikan oleh LKMS ke pihak ketiga untuk mendapatkan dana. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan LKMS juga belum maksimal. Akibatnya, LKMS tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan peminjaman. Apalagi dana *qardʿan hasanan*,³³ meskipun hampir semua BMT memasukkannya sebagai salah satu produk untuk ranah sosial, namun pada kenyataannya, hampir semua BMT tidak memiliki dana tersebut. Masalahnya, nasabah yang menitip uangnya pada LKMS rata-rata menggunakan akad *mudharabah*, tidak *qardʿan hasanan*. Akibatnya, akad pembiayaan yang dilakukan antara LKMS dengan nasabah terindikasi mengandung unsur riba. Hal ini ditunjukkan adanya akad jual beli untuk biaya pendidikan dan pengobatan. Di atas kertas, akad seperti ini memang tidak ada masalah, karena kegunaan pinjaman dalam formulir disebutkan untuk pembelian barang. Padahal dalam kenyataannya, uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan lain. Atas dasar ini, akad jual beli dengan skim murabahah sesungguhnya tidak riil. Atau dengan kata lain, transaksi sebenarnya adalah utang piutang dengan objek sejumlah uang dan

³²*Ibid.*, h. 196.

³³*Qardhan hasanan* adalah pinjaman lunak, merupakan pinjaman bebas bunga dan diperpanjang atas dasar iktikad baik, terutama atas alasan kesejahteraan, yakni peminjam membayar kembali hanya sejumlah pinjaman. Pinjaman *qardhan hasanan* harus diserahkan saat diminta, dan pengembalian merupakan kewajiban. Tetapi jika debitur sedang berada dalam kesulitan, maka kreditor diharapkan memperpanjang durasi pengembalian, atau bahkan dengan suka rela membebaskan seluruh atau sebagian dari jumlah pinjaman tersebut. Lihat: Dusuki, *et.al.*, *Sistem Keuangan Islam*, Terj. Ellys T., (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1052.

mengembalikannya dengan jumlah yang lebih banyak.³⁴ Dilihat dari perspektif hukum, LKMS tidak dapat disalahkan, karena di atas kertas kegunaan pinjaman adalah untuk membeli barang (akad pembiayaan). Akan tetapi, jika fenomena ini terus dibiarkan, hal ini akan memperkuat stigma masyarakat bahwa perbedaan LKMS dengan LKM konvensional hanya soal nama, sedangkan operasionalnya tidak jauh berbeda.

Problem di atas, agaknya, dapat diminimalisir jika ulama memainkan peran sebagaimana fungsinya di tengah-tengah budaya etnis Minangkabau. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, ulama di Minangkabau mendapat legitimasi adat sebagai salah satu unsur kekuatan politik dan memiliki tanggung jawab memberikan pencerahan kepada masyarakat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Implementasi pelaksanaan peran ulama sebagai *suluah bendang*, antara lain, dapat dilakukan melalui penyuluhan, khutbah, dan pengajian. Tentu saja, akan lebih efektif jika menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, misalnya pemerintahan (*cadiak pandai*), *ninik mamak* (sesepuh adat), perguruan tinggi, dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, paling tidak ada tiga hal penting yang dapat ditegaskan dalam tulisan ini. *Pertama*, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan syariah terkait dengan bunga pinjaman. *Kedua*, rendahnya partisipasi masyarakat, baik sebagai anggota maupun sebagai penabung. Kondisi ini memberikan dampak pada ketersediaan dana di LKMS tidak sebanding dengan kebutuhan peminjam. *Ketiga*, adanya jaminan sebagai bagian dari pinjaman atau pembiayaan pada LKMS menyebabkan masyarakat terus-menerus menggunakan jasa penyedia pinjaman *ribawi (julo-julo)*. Tiga faktor di atas dapat diatasi dengan penguatan peran ulama melalui edukasi masyarakat.

Optimalisasi Peran Ulama

Sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, ulama adalah salah satu unsur penting dalam masyarakat Minangkabau dan mendapat legitimasi masyarakat sebagai unsur pemerintah dalam kekuasaan politik. Posisi demikian sesungguhnya menempatkan ulama sebagai pigur yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, secara umum, di Minangkabau dan LKMS secara khusus. Berikut beberapa upaya yang mungkin dilakoni ulama dalam pengembangan LKMS di Sumatera Barat:

1. Sosialisai

³⁴Hal ini terpaksa dilakukan LKMS, antara lain, disebabkan tidak ada dana *qardhan hasanan*. Sumber: Novembli, Manajer BMT At Taqwa, Wawancara di Padang, tanggal 3 September 2016.

Di antara faktor penghambat perkembangan LKMS di Sumatera Barat adalah persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa tidak ada beda perbedaan mendasar antara LKMS dengan lembaga keuangan konvensional. Karena itu diperlukan sosialisasi dan kinerja yang makin disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah. Masyarakat bukan hanya butuh penjelasan, tetapi juga butuh bukti. Sosialisasi adalah tahapan yang paling awal dari suatu upaya penanaman nilai. Pada tahapan sosialisasi ini Ulama (MUI) diharapkan melakukan langkah berikunya.

- a. Konsolidasi dengan Dai dan Mubalig. Secara umum para ustad, dai, dan mubalig, belum menjalankan fungsi kealimulamaan dalam hal sosialisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Sebab, seperti dikatakan Jalil, umumnya dai dan mubalig belum memahami dampak bunga bank yang sangat mengerikan bagi perekonomian negara dan dunia. Maksudnya, belum banyak training serius yang diikuti ulama tentang dampak bunga secara empiris dan fakta ilmiah berdasarkan teori ekonomi modern.³⁵ Konsekuensinya, selama bertahun-tahun berjuta-juta mimbar menjadi saksi bahwa para dai dan mubalig tidak menuturukan salah satu tema penting dalam sistem ekonomi syariah. Maka dapat dimaklumi mengapa umat Islam, khususnya di Sumatera Barat, banyak yang belum memahami keharaman bunga pinjaman yang dipraktikkan para rentenir. Sehubungan dengan hal ini, maka dibutuhkan upaya konkrit agar para ulama, ustad, dai, dan mubalig memahami bahwa bunga pinjaman hukumnya haram. Misalnya, diskusi, seminar, atau *workshop* tentang bunga pinjaman. Masalah pertama yang akan muncul, adalah dananya dari mana? Kegiatan ini bisa dilaksanakan MUI bekerja sama dengan para pengusaha Minang baik yang berada di Sumatera Barat maupun yang diperantauan.
- b. Pemberdayaan Dai dan Mubalig. Apabila konsolidasi di atas dapat dilakukan dengan baik, maka upaya selanjutnya adalah memberdayakan para dai dan mubalig. Bahkan Jalil berpendapat pentingnya pembentukan *Da'i Ekonomi*.³⁶ Program ini akan sangat efektif, karena dai dan mubalig memiliki ribuan jamaah. Bila mereka telah memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang ekonomi syariah, termasuk peran LKMS, maka fatwa-fatwa mereka tidak lagi datar memandang lembaga keuangan syariah. Persepsi yang salah (dari berbagai kalangan) terhadap Lembaga Keuangan Syariah dengan memosisikannya identik dengan Lembaga Keuangan Konvensional dengan sendirinya akan menurun. Untuk daerah Sumatera Barat, gagasan ini cukup

³⁵Abdul Jalil, "Runtuhnya Ekonomi Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia" dalam *Conference Proceedings, AICIS*, h. 2992.

³⁶*Ibid.*

realistis, karena dai senantiasa berinteraksi dengan jamaah. Sementara, Sumatera Barat memiliki 17.224 mesjid dan mushalla.³⁷ Setiap mesjid atau mushala, khususnya yang berada di kota, secara rutin melakukan kegiatan yang menghadirkan banyak orang, yaitu pelaksanaan shalat Jumat dan pengajian. Untuk pengajian yang disebut wirid, siklusnya bervariasi tergantung kondisi sosiokultural dan ekonomis setempat, ada yang harian, mingguan, bulanan, bahkan ada mesjid yang melaksanakan pengajian setiap waktu shalat (selain Isya). Bahkan, di bulan Ramadan, setiap mesjid dan mushala “mewajibkan”, setiap malam, santapan rohani (ceramah) sebelum shalat tarawih. Jika setiap ustad menyampaikan tema-tema ekonomi syariah untuk satu priode, maka jutaan jamaah akan mendapatkan informasi tentang ekonomi syariah, misalnya larangan menggunakan pinjaman dengan sistem bunga.

- c. Pemberdayaan Pengurus Mesjid. Pengurus mesjid adalah “*Ninik Mamak*” dalam perspektif sosiologis dan *Cadiak Pandai* dalam persepektif kearifan lokal Minangkabau dalam pengertian luas. Sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Dalam struktur kepengurusan (*ta'mir*) mesjid biasanya akan menempatkan seseorang dengan latar belakang dai atau mubalig, atau yang lazim disebut ustadz atau ulama di Minangkabau. Dengan demikian, maka Pengurus Mesjid dapat melakukan:
- 1) Memasukkan tema ekonomi syariah ke dalam program kerjanya, misalnya dengan mengadakan pengajian khusus dan mendatangkan mubaling dengan latar belakang ekonomi syariah.
 - 2) Menghimbau jamaah untuk berpartisipasi membesarkan LKMS terdekat, dan jika memungkinkan, mendirikan BMT sebagai amal usaha mesjid/mushala dan jamaah.
 - 3) Menitipkan kas mesjid/mushala atau berinvestasi ke BMT terdekat. Jika kerja sama ini dapat direalisasikan, dengan jumlah mesjid/mushala sebanyak 17.224 se Sumatera Barat, pasti akan sangat membantu kekurangan dana yang dialami BMT tersebut. Umpama, rata-rata satu mesjid/mushala berinvestasi Rp. 5 juta saja pertahun, maka akan terkumpul dana Rp. 86.120.000.000,00. Pertahun.

2. Identifikasi

Secara sederhana identifikasi berarti proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yang

³⁷Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2016, Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, h. 274.

dikaguminya itu; atau menentukan, atau menetapkan identitas.³⁸ Jika pragraf di atas, maka Perguruan Tinggi, semisal UIN Imam Bonjol dan PTKI lainnya, sebagai lembaga yang dipimpin dan mencetak ulama, harus berkomitmen memperjuangkan ekonomi syariah melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akan tetapi, lembaga Islam yang berada di Ranah Minang ini masih menggunakan jasa bank konvensional (Bank Nagari). Hal ini membingungkan umat ketika bicara bunga pinjaman sebagai sesuatu yang dilarang (riba).

Pada sisi lain, *convince* menyebabkan masyarakat nyaman dengan layanan yang mereka terima dari lembaga keuangan non syariah selama ini. Selain itu, persepsi masyarakat bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan lain, seperti *Adira Finance, Fedral International Finance*. Akibatnya, muncul *complacency*, yaitu keengganan untuk berubah. Untuk kasus ini, ada dua cara yang mungkin dilakukan. *Pertama*, membangun komitmen. Filosofi Minangkabau "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*, dapat dijadikan premis pada poin ini. Konsekuensinya, Pimpinan Lembaga-lembaga atau institusi Islam harus memberi contoh bagi masyarakat, sebagai bagian dari proses indentifikasi penguatan Lembaga Keuangan Syariah. Alim Ulama dan komponen adat lainnya *Ninik Mamak* (pemuka adat) dan *Cadiak Pandai* (pemerintah), bekerja secara sinergis satu kata dan satu suara mengatakan bunga pinjaman haram hukumnya. Seluruh komponen dan eksponen dari ulama berjuang ke arah yang sama. Tidak ada lagi Alim Ulama (ustad, dai, dan mubalig), yang keluar masuk lembaga keuangan konvensional, kecuali amat terpaksa (darurat). Secara nalar sehat, pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan LKMS.

Kedua, labelisasi produk. Perubahan sesuatu yang sudah membudaya pada hakikatnya memang sulit dan membutuhkan waktu lama. Untuk mempercepat dan memotong waktu dapat dilakukan dengan upaya strukturalisasi melalui labelisasi produk *halal* dan *haram*. Seluruh produk yang ditawarkan ke masyarakat harus disertifikasi secara jelas mana yang halal dan yang haram. Mungkinkah hal ini dilakukan? Secara teori, untuk Propinsi Sumatera Barat sangat mungkin. Kearifan lokal yang religius memberi ruang yang luas untuk itu. Apabila poin ke dua ini dapat direalisasikan, maka *feedbacknya* akan sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah dengan varian-varianya.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 538.

Dapat diperkirakan lembaga-lembaga keuangan konvensional, seperti koperasi, akan bermetamorfosis menjadi lembaga keuangan syariah.³⁹

3. Internalisasi

Internalisasi adalah kelanjutan dari proses identifikasi. Internalisasi merupakan bagian terpenting dari pemahaman seseorang terhadap norma tertentu, karena di poin inilah norma diyakini sebagai ajaran yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi yang mengikutinya. Dalam konteks membumikan ekonomi syariah internalisasi menjadi basis yang paling menentukan. Karena, *conten* bagi hasil yang diyakinani lebih adil dibanding sistem bunga membutuhkan paradigma umat terhadap norma syariah pada tataran internalisasi. Pemahaman ini akan membentuk sikap patuh terhadap syariah, jujur, transparan, profesional, bertanggung jawab dan sederetan sifat-sifat terpuji lain yang merupakan konfigurasi sifat amanah.

SIMPULAN

Sumatera Barat yang didominasi etnis Minangkabau dan memiliki kearifan lokal yang religius *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan daerah yang menjanjikan untuk pengembangan ekonomi syariah khususnya bagi LKMS. Kondisi LKMS yang belum seidel yang seharusnya di satu sisi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma syariah di sisi lain merupakan dua sisi yang saling terkait sebagai hukum kausalitas. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran ulama. Dalam kaitan optimalisasi peran ulama antara lain dapat dilakukan, *pertama* melalui sosialisasi yang intensif dan masif. *Kedua*, internalisasi melalui contoh yang baik dari ulama dan lembaga atau organisasi yang berbasis Islam dan labelisasi (haram) terhadap produk-produk jasa keuangan yang tidak syariah.

³⁹Bank Nagari, yang merupakan aset Pemerintah Sumatera Barat, bisa saja berubah menjadi bank syariah, mengikuti Bank Aceh yang berkonversi menjadi bank syariah sejak 19 September 2016.